



Regulasi Pidanaan terhadap Penggunaan Stiker Whatsapp Menggunakan Wajah Orang Lain Perspektif Perlindungan Data Pribadi

Ni Luh Putu Devi Wirasasmita¹, Diah Ratna Sari Hariyanto²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: devi.wirasasmita9f@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: diah_ratna@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 14 September 2023

Diterima: 29 Juli 2024

Terbit: 30 Juli 2024

Keywords:

Penal Regulation; Whatsapp
Stickers; Personal Data
Protection

Kata kunci:

Regulasi Pidanaan; Stiker
Whatsapp; Perlindungan Data
Pribadi

Corresponding Author:

Ni Luh Putu Devi
Wirasasmita, E-mail:
devi.wirasasmita9f@gmail.com

Abstract

The purpose of this writing is to analyze the regulation of criminalization regarding the use of WhatsApp stickers using someone else's face from the perspective of personal data protection and personal data protection for the individual used as a WhatsApp sticker without permission. The research method used in this paper is normative legal research method. By using a conceptual approach and a legislative approach. Legal materials were examined through document studies. The analysis in this paper is qualitative. The result of this research is that creating stickers of someone else's photo to be used as WhatsApp stickers without permission that contain elements of defamation and/or slander is a criminal act and can be punished with imprisonment for a maximum of 4 (four) years and/or a fine of up to Rp750,000,000.00 based on Article 45 paragraph 1 of the ITE Law. The Personal Data Protection Law No. 27 of 2022, regarding the disclosure of personal data, such as photos of someone else's face used as WhatsApp stickers, can be legally processed. Criminal acts against the person who creates stickers to become WhatsApp stickers, the injured party can file a report with the police based on the use of personal data without permission. The legal efforts undertaken by the injured party are a form of state protection, in accordance with the rights of the community under the ICCPR, which is the right to legal protection.

Abstrak

Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis regulasi pidana terhadap penggunaan stiker whatsapp menggunakan wajah orang lain dari perspektif perlindungan data pribadi dan perlindungan data pribadi terhadap orang yang digunakan sebagai stiker whatsapp tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Penelusuran terhadap bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen. Analisis pada tulisan ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Membuat stiker foto orang lain untuk dijadikan stiker whatsapp tanpa izin yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i0
2.p14.

adalah suatu tindak pidana dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 berdasarkan Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi no. 27 tahun 2022 dalam hal pengungkapan data pribadi, yaitu foto orang lain yang teridentifikasi wajah yang dijadikan stiker whatsapp, hal tersebut dapat diproses secara hukum. Tindak pidana terhadap orang yang membuat stiker menjadi stiker whatsapp, pihak yang dirugikan dapat mengajukan laporan kepada kepolisian dengan dasar penggunaan data pribadi tanpa izin. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan tersebut sebagai bentuk perlindungan negara, sesuai dengan hak masyarakat dalam ICCPR yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

I. Pendahuluan

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Seiring dengan kemajuan teknologi dan akses yang semakin mudah, media sosial telah masuk ke dalam lingkup kehidupan dengan begitu mendalam. Baik untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga, mencari informasi terbaru, berbagi momen penting, atau bahkan menjalankan bisnis, media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Dengan platform seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Whatsapp* dan lainnya, kita dapat terhubung dengan orang-orang dari seluruh dunia, menjalin hubungan, dan juga memengaruhi opini publik. Dalam konteks saat ini, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita yang memengaruhi cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan menghabiskan waktu secara signifikan, Satu diantaranya dari media sosial tersebut adalah *Whatsapp*.¹ *Whatsapp* adalah sebuah aplikasi pesan instan yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2009 oleh dua mantan karyawan Yahoo, Brian Acton dan Jan Koum. Keunikan yang terdapat dalam aplikasi *whatsapp* ini adalah dengan dapat dibuatnya stiker menggunakan foto orang lain.²

Kekhususan dari stiker *whatsapp* terdapat beberapa poin yang bisa dilihat

- 1) Koleksi stiker: *whatsapp* menyediakan berbagai stiker bawaan yang dapat langsung digunakan. Selain itu, pengguna juga dapat mengunduh atau membuat stiker secara kustom sesuai keinginan.
- 2) Stiker Bawaan: *whatsapp* hadir dengan beberapa set stiker bawaan yang mencakup berbagai tema seperti emosi, reaksi, karakter lucu, hewan, dan banyak lagi. Pengguna dapat dengan mudah memilih dan mengirim stiker ini selama mereka terhubung ke internet.
- 3) Stiker kustom: Selain stiker bawaan, pengguna aplikasi *whatsapp* dapat membuat stiker kustom. Beberapa aplikasi pihak ketiga memungkinkan

¹ Sebry, N. M., Hamzah, N. Z. A., Sarmin, N. H., Fong, W. H., & Turaev, S. (2012). Sticker systems over monoids. *Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences*, 8(3).

² Giordano, V., Koch, H., Godoy-Santos, A., Belangero, W. D., Pires, R. E. S., & Labronici, P. (2017). WhatsApp messenger as an adjunctive tool for telemedicine: an overview. *Interactive journal of medical research*, 6(2), e6214.

untuk membuat stiker dari gambar-gambar atau ilustrasi sendiri.³ Penjelasan ketiga merupakan isu yang terdapat dalam penelitian ini.

- 4) Stiker *whatsapp* yang digunakan sebagai ekspresi percakapan secara digital, adalah inovasi masa sekarang dengan tujuan percakapan tersebut lebih berwarna.⁴

Stiker dilansir dari *Cambridge Dictionary* atau dalam bahasa Indonesia Kamus Cambridge bahwa stiker terbagi menjadi dua arti, definisi pertama yang dimaksud dengan stiker adalah selembar kertas atau plastik kecil dengan gambar atau tulisan di salah satu sisinya dan dilem atau bahan serupa lainnya di sisi lainnya, sehingga dapat menempel pada suatu permukaan.⁵ Era digital hingga sekarang, munculnya teknologi digital mengubah industri stiker lebih jauh. Adanya perangkat lunak desain grafis dan platform online, desain dan produksi stiker khusus menjadi lebih mudah diakses. Platform media sosial, aplikasi perpesanan, dan komunikasi digital juga telah menyebabkan penyebaran terkait ide stiker dan emoji digital, yang digunakan untuk menyampaikan emosi dan ide dalam percakapan online secara luas dan pesat.⁶

Stiker *whatsapp* telah menjadi cara yang populer dan menyenangkan untuk berkomunikasi secara visual di platform pesan, hal ini karena menambah dimensi ekspresif dalam percakapan digital dan menjadi alat yang berharga untuk menyampaikan emosi dan pesan dengan cara yang lebih berwarna.⁷ Keunikan dari aplikasi *whatsapp* tersebut terdapat pada dapat dibuatnya stiker dengan kustom yang dapat dibuat menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk dijadikan stiker, seperti aplikasi wemoji.⁸ Objek yang dijadikan stiker tersebut bisa berbentuk gambar apapun baik itu berupa foto orang, meme, dan segala objek lainnya berupa foto digital.

Pola dari stiker *whatsapp* dibuat menggunakan aplikasi pihak ketiga dan hal tersebut memungkinkan, gambar apapun bisa dijadikan stiker *whatsapp*, hal ini termasuk foto orang lain.⁹ Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang terkait perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang no. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk selanjutnya dapat disebut sebagai UUPDP. Pasal 65 ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Tindak pidana apabila melanggar pasal tersebut diatur pada Pasal 67 ayat 3 UU PDP yang menjelaskan :

³ Daniati, N. T. (2021). Perancangan Artefak Digital Stiker Whatsapp Bertema Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Atomics. *DeKaVe*, 14(1), 10-19.

⁴ Rosidawati, I. (2013). Konsep perlindungan pengetahuan tradisional berdasarkan asas keadilan melalui Sui Generis Intellectual Property System. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 163-185.

⁵ Cambridge Dictionary, "Reputation," <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sticker>, 2023.

⁶ Suantini, K. (2022). Pemaknaan Stiker Whatsapp untuk Menanggapi Obituari dari Sudut Pandang Kesantunan Berbahasa. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 1(4), 27-38.

⁷ Putri, N. M. D. M. (2017). Perlindungan Karya Cipta Foto Citizen Journalist Yang Dipublikasikan di Instagram. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(2), 224-236.

⁸ Aprianti, D. (2017). Implementasi Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Komersial Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Udayana Master Law Journal*, 6(4).

⁹ Purba, R., Prayogi, R., & Andini, S. (2022). Desain Stiker Whatsapp Sobat UPU sebagai Sarana Promosi Universitas Potensi Utama. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(1), 1-16.

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penjelasan diatas bahwa jelas identitas pribadi tidak boleh digunakan oleh orang lain secara melawan hukum.

Transaksi dan informasi elektronik di Indonesia terkhusus mengenai pencemaran nama baik adalah masalah yang diakui secara hukum, dan ini mencakup ranah digital. Undang-Undang no. 19 tahun 2016 juncto Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang penting yang mengatur aktivitas online, termasuk di WhatsApp. Pasal 27 ayat 3 UU ITE telah menjelaskan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”

Penjelasan Pasal tersebut diketahui bahwa setiap orang yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal tersebut terdapat kekhususan dalam hal pencemaran nama baik melalui media elektronik. Adapun sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar Pasal tersebut 45 ayat 3 UU ITE yang menjelaskan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Kasus yang dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta no. 71/pid.sus/2017/PT YYK yang menyatakan bersalah Anum Budi Triyantono terhadap menyebarkan identitas orang lain dengan isi pencemaran nama baik sesuai Pasal 27 ayat 3 dan dipidana selama 4 bulan, adapun permasalahan terjadi ketika terdakwa tersebut memposting foto Arta Yuli Setiananda selaku saksi Korban yang pada postingannya menyampaikan bahwa "Tolong jangan percaya sama orang itu, intinya Cuma tukang menipu siapa saja tolong, daripada seperti aku dibohongi BPKB uang" terhadap Arta Yuli Setiananda.

Kasus tersebut diketahui bahwa postingan di instagram tersebut berbentuk suatu foto yang diposting dengan isinya mengandung unsur identitas dari korban dan ucapan tukang menipu telah memenuhi unsur penghinaan yang disebarkan melalui media sosial, jika dihubungkan dengan stiker *whatsapp* yang dalam hal ini foto bisa dibuat menjadi stiker, menjadi pertanyaan bagaimana apabila postingan foto orang lain dengan caption mencemarkan nama baik orang tersebut dijadikan stiker *whatsapp* apakah hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Bukan hanya Pasal UU ITE tersebut dalam UU PDP telah menjelaskan bahwa terdapat pelarangan untuk menggunakan identitas orang lain, stiker *whatsapp* yang diketahui dapat dibuat menggunakan foto orang lain tersebut tentu menjadi pertanyaan apakah foto orang lain yang digunakan sebagai stiker *whatsapp* termasuk sebagai identitas sehingga melanggar ketentuan Pasal 67 ayat 3 UU PDP tersebut. Hal ini didasari karena fitur stiker *whatsapp* yang dapat dibuat dari foto apapun maupun

caption yang dapat dibuat sehingga hal tersebut dapat merugikan orang lain. Penjelasan tersebut menjadi penting untuk diteliti mengenai penggunaan foto orang lain untuk dijadikan stiker whatsapp apakah melanggar regulasi pemidanaan di Indonesia.

Wajah orang lain yang dijadikan sebagai stiker *whatsapp* disini adalah stiker yang dibuat menggunakan wajah orang lain dan dibuat melalui aplikasi pihak ketiga tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik foto tersebut.¹⁰Tulisan ini menekankan regulasi pemidanaan terhadap penggunaan stiker *whatsapp* menggunakan wajah orang lain dari perspektif perlindungan data pribadi dan bagaimana perlindungan data pribadi terhadap orang yang digunakan sebagai stiker *whatsapp* tanpa izin.

Penelitian ini memiliki topik yang sama dengan penelitian sebelumnya tentang perlindungan data pribadi, namun fokus penelitian yang dibahas berbeda. Penelitian ini lebih fokus pada regulasi pemidanaan terhadap penggunaan stiker *whatsapp* menggunakan wajah orang lain dari perspektif perlindungan data pribadi dan perlindungan data pribadi terhadap orang yang digunakan sebagai stiker *whatsapp* tanpa izin.

Studi terdahulu dilakukan oleh Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, mengkaji tentang Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Platform Marketplace terhadap Kemajuan Teknologi. Fokus peneliti pada tulisan ini adalah regulasi pemidanaan terhadap penggunaan stiker *whatsapp* menggunakan wajah orang lain dari perspektif perlindungan data pribadi dan perlindungan data pribadi terhadap orang yang digunakan sebagai stiker *whatsapp* tanpa izin,¹¹ adapun obyek penelitian ini adalah wajah orang lain yang dijadikan stiker *whatsapp*. Sekaring Ayumeida Kusnadi, tahun 2021, membahas mengenai Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. Adapun fokus tulisan oleh peneliti adalah pada regulasi pemidanaan terhadap penggunaan stiker *whatsapp* menggunakan wajah orang lain dan perlindungan data pribadi terhadap orang yang digunakan sebagai stiker *whatsapp* tanpa izin.¹²

Tujuan tulisan ini menganalisis tentang regulasi pemidanaan terhadap penggunaan stiker *whatsapp* menggunakan wajah orang lain dari perspektif perlindungan data pribadi dan perlindungan data pribadi terhadap orang yang digunakan sebagai stiker *whatsapp* tanpa izin. Tulisan ini membahas secara detail dan terstruktur tentang regulasi pemidanaan terhadap penggunaan wajah orang lain sebagai stiker *whatsapp* berdasarkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi no. 27 tahun 2022. Kedua, perlindungan data pribadi terhadap orang yang digunakan sebagai stiker *whatsapp* tanpa izin.

Latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, perlu kita ketahui dan dianalisis mendalam kajian mengenai bagaimana regulasi pemidanaan terhadap penggunaan stiker *whatsapp* menggunakan wajah orang lain dari perspektif perlindungan data

¹⁰ Giordano, V., Koch, H., Godoy-Santos, A., Belangero, W. D., Pires, R. E. S., & Labronici, P. (2017). WhatsApp messenger as an adjunctive tool for telemedicine: an overview. *Interactive journal of medical research*, 6(2), e6214.

¹¹ Siahaan, A. L. S. (2022). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2), 209-223.

¹² Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.

pribadi dan bagaimana perlindungan data pribadi terhadap orang yang digunakan sebagai stiker *whatsapp* tanpa izin ?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Sumber hukum dicari melalui studi dokumen, dan analisis tulisan yang digunakan adalah kualitatif. Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, pendekatan penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi regulasi hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum dengan tujuan merespons serta menemukan solusi terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.¹³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Regulasi Pemidanaan terhadap Penggunaan Stiker *Whatsapp* Menggunakan Wajah Orang Lain dari Perspektif Perlindungan Data Pribadi

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi pada lingkup internasional beberapa telah mengatur, seperti pada konvensi Eropa pada tahun 1981 telah mengatur mengenai Perlindungan Individu terkait Pengolahan Otomatis Data Pribadi, Maksud dari konvensi ini adalah memastikan bahwa di dalam wilayah setiap negara pihak, setiap individu, tanpa memandang kewarganegaraan atau tempat tinggalnya, akan menerima penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan pokoknya. Terutama haknya terhadap kerahasiaan pribadi, terkait dengan pengolahan otomatis data pribadinya, yang disebut juga sebagai perlindungan data.¹⁴

GDPR atau *General Data Protection Regulation* yang diterapkan oleh Uni Eropa pada negara anggotanya GDPR adalah peraturan yang diberlakukan oleh Uni Eropa pada 25 Mei 2018 untuk mengatur perlindungan data pribadi warga Uni Eropa.¹⁵ Tujuannya adalah memberikan pengendalian lebih besar atas data pribadi individu dan mengharuskan organisasi yang mengumpulkan, mengolah, atau menyimpan data pribadi untuk mematuhi standar yang lebih ketat, hal ini sesuai pada Pasal 9 GDPR yaitu :

*Processing of personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation shall be prohibited.*¹⁶

¹³ Marzuki, P.M. (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana

¹⁴ Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1-14.

¹⁵ Ziqra, Y., Sunarmi, S., Siregar, M., & Leviza, J. (2021). *Analisis Hukum General Data Protection Regulation (GDPR) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 330-336.

¹⁶ *Ibid.*

Arti dalam bahasa Indonesia yaitu mengenai pelarangan terhadap pemrosesan data pribadi yang mengungkapkan asal usul ras atau etnis, opini politik, keyakinan agama atau filosofi, atau keanggotaan serikat pekerja, dan pemrosesan data genetik, data biometrik untuk tujuan mengidentifikasi secara unik seseorang, data mengenai kesehatan atau data mengenai kehidupan seks atau orientasi seksual seseorang. Penjelasan tersebut bahwa dalam GDPR pelarangan pengungkapan data pribadi terkhusus pribadi individu seperti keyakinan agama, data genetik, data biometrik, dan opini politik.

ICCPR atau *International Covenant on Civil and Political Rights* adalah perjanjian hak asasi manusia yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1966, dalam ICCPR juga telah mengatur, hak sipil dan politik individu, termasuk hak privasi. Hak privasi dalam ICCPR dinyatakan dalam Pasal 17. Berikut ini adalah teks dari Pasal 17 ICCPR:

- 1) Tidak boleh dilakukan campur tangan yang sewenang-wenang dalam kehidupan pribadi seseorang, keluarganya, tempat tinggalnya, dan surat-menyuratnya, dan tidak boleh pula dilakukan penyerangan atas kehormatan dan martabat pribadi seseorang.
- 2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau penyerangan semacam itu.¹⁷

Pasal ini menegaskan hak setiap individu untuk menjaga privasi pribadi keluarga, tempat tinggal, dan komunikasi. Tidak boleh ada campur tangan sewenang-wenang dalam hal-hal ini, dan individu memiliki hak untuk dilindungi dari campur tangan atau penyerangan semacam itu. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak asasi privasi individu dihormati dan dilindungi oleh negara-negara yang merupakan pihak dalam ICCPR.¹⁸ Penjelasan tersebut jelas bahwa perlindungan data pribadi telah diatur pada konvensi internasional, yang tentunya hal ini baik untuk mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 *juncto* Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa yang dimaksud dokumen elektronik, hal ini tercantum pada Pasal 1 angka 4 yaitu :

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

¹⁷ Maisley, N. (2017). The international right of rights? article 25 (a) of the iccpr as a human right to take part in international law-making. *European Journal of International Law*, 28(1), 89-113.

¹⁸ Cop, B., & Eymirliolu, D. (2005). The right of self-determination in international law towards the 40th anniversary of the adoption of ICCPR and ICESCR. *PERCEPTIONS: Journal of International Affairs*, 10(4), 115-146.

Penjelasan tersebut jelas bahwa foto merupakan suatu dokumen elektronik yang menjelaskan sebagai informasi elektronik dan konteksnya dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami tersebut. Terkait pembuatan stiker menggunakan foto orang lain tanpa izin, termasuk suatu tindak pidana, dilihat dari Pasal 45 ayat 1 UU ITE yaitu :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Apabila dikaji berdasarkan Pasal 45 ayat 1 UU ITE menunjukkan bahwa pembuatan stiker *whatsapp* menggunakan foto orang lain yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan kemudian mendistribusikan –dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut adalah merupakan tindak pidana. Pembuatan stiker dengan menggunakan foto orang lain dan untuk selanjutnya dikirimkan kepada orang lain tentu akan memenuhi unsur pasal tersebut. Penilaian apakah stiker tersebut tentu dinilai oleh saksi ahli saat laporan tersebut diajukan kepolisian sebagai dasar suatu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dijelaskan menurut UU Perlindungan Data Pribadi no. 27 tahun 2022 Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan data pribadi adalah, “

“Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.”¹⁹

Penjelasan tersebut menjadi jelas bahwa data pribadi merupakan data perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri akses terhadap data tersebut dapat digunakan melalui sistem elektronik atau non elektronik. Stiker *whatsapp* dapat diidentifikasi merupakan aplikasi percakapan yang dapat diakses melalui sistem elektronik. Melihat stiker *whatsapp* apakah relevan sebagai sebuah suatu data, diketahui Pasal 4 angka 1 menjelaskan bahwa data pribadi terbagi menjadi 2 yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Adapun selanjutnya pada Pasal 4 ayat 2 UU Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa data pribadi yang bersifat spesifik yaitu :

- a) data dan informasi kesehatan;
- b) data biometrik;
- c) data genetika;
- d) catatan kejahatan;
- e) data anak;
- f) data keuangan pribadi; dan/ atau
- g) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁹ Rosadi, S. D. (2018). Protecting privacy on personal data in digital economic era: Legal framework in Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 5(1), 143-157.

Selanjutnya data pribadi yang bersifat umum sesuai Pasal 4 ayat 3 UU Perlindungan Data Pribadi yaitu :

- a) nama lengkap;
- b) jenis kelamin;
- c) kewarganegaraan;
- d) agama;
- e) status perkawinan;
- f) data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi orang;

Terkait stiker *whatsapp* yang menggunakan foto orang lain termasuk menjadi obyek perlindungan data pribadi, sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 4 ayat 2 huruf c UU Perlindungan Data Pribadi terkait data genetika bahwa semua data jenis apa pun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal. Penjelasan tersebut didasari bahwa stiker *whatsapp* yang menggunakan foto orang lain adalah memiliki karakteristik terhadap subjek hukum atau dalam hal ini orang maupun badan hukum tertentu, sehingga apabila suatu stiker *whatsapp* dipublish dengan foto orang lain secara full tanpa adanya sensor dan menunjukkan wajah orang²⁰ tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 67 ayat 2 UU Perlindungan Data Pribadi yang menjelaskan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Pasal tersebut jelas bahwa seseorang yang membuat stiker dengan menggunakan wajah orang lain untuk dijadikan stiker yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah tindak pidana hal ini karena identitas seseorang bukan hanya terkait nama, umur, maupun jenis kelamin, tanda lahir,²¹ melainkan terkait karakteristik orang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf c UU Perlindungan Data Pribadi mengenai penjelasan terkait data genetika.²² Sebelumnya telah dijelaskan mengenai penggunaan foto orang lain untuk menjadi stiker *whatsapp* tanpa izin dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Penjelasan tersebut jelas bahwa stiker *whatsapp* yang menggunakan foto orang lain adalah suatu perbuatan pidana apabila disana pihak yang fotonya digunakan sebagai stiker tersebut tidak menyetujui fotonya untuk dibuat stiker,²³ sehingga pihak tersebut bisa membuat laporan dengan sesuai ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Data Pribadi. untuk itu, jelas bahwa seseorang yang merugikan orang

²⁰ Jimoh, M. (2023). The quest for information privacy in Africa: A critique of the Makulilo-Yilma debate. *African Journal on Privacy & Data Protection*, 1, 17.

²¹ Kerber, W. (2016). Digital markets, data, and privacy: competition law, consumer law and data protection. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, jpw150.

²² Ibid.

²³ Pertiwi, E., Nuraldini, D. D., Buana, G. T., & Arthacerses, A. (2021). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna media sosial. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 18-24.

lain wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan kesengajaan atas perbuatan yang merugikan orang lain, konteks menyebarkan data pribadi orang lain.²⁴ Hal ini didasari dalam membuat suatu stiker *whatsapp* proses agar foto menjadi stiker tidaklah secara otomatis jadi, melainkan harus ada proses edit didalamnya sehingga, dalam proses pembuatan stiker tersebut terdapat unsur kesengajaan sebagai dasar pertanggungjawab pidana sesuai dengan dengan Teori J.E. Jonkers menjelaskan bahwa terdapat tiga persyaratan mengenai tanggung jawab pidana, yakni: 1) Kemampuan untuk mengendalikan tindakan tertentu, 2) Memahami tujuan sebenarnya dari tindakan tersebut, dan 3) Kesadaran akan larangan tindakan tersebut dalam masyarakat.²⁵

Ketiga unsur tersebut dapat dilihat terhadap pelaku yang memiliki kesadaran untuk melakukan tindak pidana tersebut dan kemampuan untuk mengendalikan tindak tertentu. Landasan yang dapat dipegang jika dilihat dari penggunaan foto untuk dijadikan stiker *whatsapp* harus didasari penilaian bahwa suatu foto tentunya harus memenuhi adanya unsur penghinaan didalamnya, konteks foto yang dijadikan foto yang dijadikan stiker *whatsapp*. Contoh yang dapat diambil pada Putusan PN MAKASSAR Nomor 1/Pid.S/2021/PN Mks bahwa terdakwa Zaenal Abidin terbukti bersalah melanggar Pasal 45 ayat 1 UU ITE yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan atau Pencemaran nama baik. Putusan tersebut didasari dengan adanya pelampiran foto keluarga yang dicantumkan dengan caption bahwa keluarga tersebut merupakan keluarga penipu, tanpa didasari dasar penipuan tersebut seperti apa.

Teori pembedaan absolut oleh Muladi sangat relevan dalam konteks pelanggaran terhadap Pasal 67 ayat 2 UU Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur sanksi bagi individu yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi orang lain. Dalam perspektif teori ini, pembedaan dilihat sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, berfokus pada perbuatan yang bersangkutan—dalam hal ini, pengungkapan wajah seseorang tanpa izin melalui stiker WhatsApp. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, tindakan penggunaan wajah orang lain tanpa persetujuan jelas merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana, karena tidak hanya merugikan individu yang datanya dieksploitasi tetapi juga melanggar norma-norma hukum yang ada. Teori ini menegaskan pentingnya tanggung jawab individu atas perbuatannya, dan dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan akan tercipta efek jera bagi pelanggar, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati privasi dan data pribadi orang lain.²⁶ Oleh karena itu, penerapan teori pembedaan absolut dalam konteks ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu di era digital.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ziqra, Y., Sunarmi, S., Siregar, M., & Leviza, J. (2021). Analisis Hukum General Data Protection Regulation (GDPR) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 330-336.

²⁶ Asba, P., & Wahyu, M. E. (2023). Discretionary Authority of the Indonesian National Police in the Implementation of Demonstrations. *Amsir Law Journal*, 4(2), 156-161.

3.2 Perlindungan Data Pribadi terhadap Orang yang Digunakan sebagai Stiker *Whatsapp* Tanpa Izin

Menggunakan gambar seseorang sebagai stiker di *whatsapp* tanpa izin pemilik dapat melibatkan masalah privasi yang tentunya dapat merugikan privasi individu tersebut dan melanggar hukum, terutama jika tindakan tersebut merugikan atau merusak reputasi mereka. Setiap individu memiliki hak untuk menjaga privasi pribadi mereka.²⁷ Menggunakan gambar seseorang tanpa izin sebagai stiker di *whatsapp* dapat dianggap sebagai pelanggaran hak privasi mereka, terutama jika tindakan ini merugikan atau melecehkan mereka yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal ini sesuai Pasal 67 ayat 2 UU Perlindungan Data Pribadi yang menjelaskan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Pasal 4 ayat 3 UU Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa identitas yang dimaksud untuk mengungkapkan data seseorang yaitu :

- a) nama lengkap;
- b) jenis kelamin;
- c) kewarganegaraan;
- d) agama;
- e) status perkawinan;
- f) data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi orang;

Terkait stiker *whatsapp* yang menggunakan foto orang lain termasuk menjadi obyek perlindungan data pribadi, sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 4 ayat 2 huruf c UU Perlindungan Data Pribadi terkait data genetika bahwa semua data jenis apa pun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal. Penjelasan tersebut didasari bahwa stiker *whatsapp* yang menggunakan foto orang lain adalah memiliki karakteristik terhadap subjek hukum atau dalam hal ini orang maupun badan hukum tertentu, sehingga apabila suatu stiker *whatsapp* dipublish dengan foto orang lain secara full tanpa adanya sensor dan menunjukkan wajah orang tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 67 ayat 2 UU Perlindungan Data Pribadi.²⁸

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur mengenai pelanggaran terhadap privasi seseorang dalam konteks sistem elektronik hal ini sesuai pada Pasal 26 ayat 1 UU ITE mengatur tentang pencurian identitas yang pada intinya apabila tidak diatur

²⁷ Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 105-119.

²⁸ Jimoh, M. (2023). The quest for information privacy in Africa: A critique of the Makulilo-Yilma debate. *African Journal on Privacy & Data Protection*, 1, 17.

berbeda oleh ketentuan hukum yang berlaku, setiap penggunaan informasi melalui platform elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus memperoleh persetujuan dari individu yang bersangkutan.

Upaya hukum atas kerugian yang diterima oleh pihak yang dirugikan tersebut adalah sebagai perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 26 ICCPR yaitu :

“Menyediakan jaminan bagi semua individu untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menghindarkan mereka dari segala bentuk perlakuan tidak adil.”

Pasal yang telah dijelaskan tentunya merupakan konsekuensi terhadap orang yang melanggar, dalam hal ini apabila seseorang mengambil foto orang lain tanpa izin untuk dijadikan stiker *whatsapp* dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik orang tersebut, dan juga terkait pencurian identitas,²⁹ Sehingga memungkinkan orang yang dirugikan tersebut untuk melakukan upaya hukum laporan kepada kepolisian. Isu yang terjadi tersebut menimbulkan suatu hal yang penting dalam hal ini untuk mendapatkan izin dari seseorang sebelum menggunakan gambar sebagai stiker di *Whatsapp* atau di platform lainnya. Izin ini dapat menghindari masalah hukum dan menjaga etika dalam berinteraksi secara online.³⁰

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia, terutama bagi individu yang dirugikan oleh tindakan orang lain.³¹ Dalam konteks penggunaan stiker WhatsApp yang melibatkan wajah seseorang tanpa izin, teori ini sangat relevan karena menyoroti perlunya perlindungan hukum untuk menjamin hak atas privasi dan data pribadi. Ketika seseorang menggunakan wajah orang lain tanpa persetujuan, mereka tidak hanya melanggar privasi individu tersebut, tetapi juga merugikan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Regulasi dalam UU Perlindungan Data Pribadi berfungsi sebagai landasan untuk menegakkan hak-hak ini, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dalam berinteraksi di dunia digital. Dengan memberikan perlindungan yang jelas, teori ini tidak hanya mendorong kesadaran akan tanggung jawab individu, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak setiap orang dihormati. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan berkeadilan, di mana setiap individu dapat menikmati hak-haknya tanpa takut dieksploitasi. Penerapan teori ini dalam konteks perlindungan data pribadi menunjukkan komitmen hukum untuk mengedepankan kepentingan masyarakat sekaligus menghargai hak asasi setiap individu.

4. Kesimpulan

Membuat stiker *whatsapp* menggunakan foto orang lain melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 tahun 2022 yang dalam hal ini melarang pengungkapan data pribadi orang lain. Hal ini didasari karena foto orang lain yang mengungkap wajah tersebut termasuk sebagai identitas pribadi. Membuat stiker foto orang lain untuk dijadikan stiker *whatsapp* tanpa izin yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah suatu tindak pidana dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling

²⁹ Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 2(1).

³⁰ Ibid.

³¹ Oyewole, O. O. (2021). Navigating the Waters: The Intersections of International Law, Environment and Human Rights. *PETITA*, 6, 1.

banyak Rp750.000.000,00 berdasarkan Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Perlindungan hukum terhadap seseorang menggunakan foto orang lain untuk dijadikan stiker whatsapp pada Pasal 67 ayat 2 UUPDP telah jelas mengatur mengenai pelarangan seseorang untuk menggunakan data pribadi orang lain, sehingga negara melindungi masyarakat dan apabila seseorang memenuhi Pasal tersebut masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan laporan kepolisian, dan terkait Pasal penghinaan dalam hal pembuatan stiker *whatsapp* menggunakan foto orang lain harus dinilai terlebih oleh saksi ahli terkait unsur penghinaan yang terdapat dalam foto orang yang dijadikan stiker tersebut.

Daftar Pustaka

- Aprianti, Duwi. "Implementasi Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Komersial Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 4 (2017): 489. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i04.p07>.
- Asba, Patahillah, and Moh. Eka Wahyu Wahyu. "Discretionary Authority of the Indonesian National Police in the Implementation of Demonstrations." *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (2023): 156–61. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.136>.
- Daniati, Nina Tri. "Perancangan Artefak Digital Stiker Whatsapp Bertema Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Atumics." *Journal DeKaVe* 1, no. 1 (2021): 10–19. <https://doi.org/10.24821/dkv.v1i1.5705>.
- Dictionary, Cambridge. "Reputation." <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sticker>, 2023.
- Eymirlioglu, Burak Cop and Dogan. "The Right of Self-Determination in International Law towards THE 40th ANNIVERSARY OF THE ADOPTION OF ICCPR AND ICESCR." *Perceptions: Journal of International Affairs*, no. Llm (2005): 115–46.
- Fidelis, Oleh :, P Simamora,) Lewister, D Simarmata, Dan Muhammad, and Ansori Lubis. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Dermaagung* 1, no. 2 (2020): 34–43.
- Giordano, Vincenzo, Hilton Koch, Alexandre Godoy-Santos, William Dias Belangero, Robinson Esteves Santos Pires, and Pedro Labronici. "WhatsApp Messenger as an Adjunctive Tool for Telemedicine: An Overview." *Interactive Journal of Medical Research* 6, no. 2 (2017): e11. <https://doi.org/10.2196/ijmr.6214>.
- Jimoh, Mujib. "THE QUEST FOR INFORMATION PRIVACY IN AFRICA:1 A CRITIQUE OF THE MAKULILO- YILMA DEBATE." *Duke Universtiy*, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4502937>.
- Keni Suantini. "Pemaknaan Stiker Whatsapp Untuk Menanggapi Obituari Dari Sudut Pandang Kesantunan Berbahasa." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 1, no. 4 (2022): 27–38. <https://doi.org/10.55606/concept.v1i4.74>.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
- Maisley, Nahuel. "The International Right of Rights? Article 25(a) of the ICCPR as a

- Human Right to Take Part in International Law-Making." *European Journal of International Law* 28, no. 1 (2017): 89-113. <https://doi.org/10.1093/ejil/chx010>.
- Mohd Sebry, N.A., N. Z. A. Hamzah, N.H. Sarmin, W.H. Fong, and S. Turaev. "Sticker Systems Over Monoids." *Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences* 8, no. 3 (2014): 131-36. <https://doi.org/10.11113/mjfas.v8n3.136>.
- Niffari, Hanifan. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Data Pribad Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain." *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 1-14. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.
- Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 12 (2019): 1-14.
- O. Oyewole, Oriola. "Navigating the Waters: International Law, Environment and Human Rights." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2021): 1-12. <https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.115>.
- Pertiwi, Endah, Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana, and Amos Arthacseses. "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 3 (2022): 10-16. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.65>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Purba, Rinanda, Rendy Prayogi, and Siti Andini. "Whatsapp Sticker Design as a Promotional Tool of Universitas Potensi Utama Desain Stiker Whatsapp SobatUPU Sebagai Sarana Promosi Universitas Potensi Utama" 1, no. 1 (2021): 1-16.
- Putri, Ni Made Dwi Marini. "Perlindungan Karya Cipta Foto Citizen Journalist Yang Dipublikasikan Di Instagram." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 2 (2017): 224-36.
- Rosadi, Sinta. "Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia." *Brawijaya Law Journal* 5, no. 2 (2018): 143-57. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2018.005.01.09>.
- Siahaan, Albert. "URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI (Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances)." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 210-23.
- Wiradirja, Imas Rosidawati, and Fontian Munzil. "Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System." *Jurnal Langlangbuana University* 1, no. 2 (2018): 329.
- Wolfgang Kerber. "Digital Markets , Data , and Privacy : Competition Law , Consumer Law , and Data Protection Joint Discussion Paper Series in Economics by the Universities of Wolfgang Kerber Digital Markets , Data , and Privacy : Competition Law , Consumer Law , and Data," no. 14 (2016).
- Ziqra, Yahya, Mahmul Siregar, and Jelly Leviza. "Analisis Hukum General Data

Protection Regulation (GDPR) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): 330-36. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.146>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

Undang-Undang no. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820).